



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2018 NOMOR 55**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 55 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**HARI KERJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, disiplin, motivasi dan pengawasan Pegawai Negeri Sipil serta untuk memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat perlu diatur ketentuan Hari kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantaeng.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 6).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI KERJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng;
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas, Badan, dan Kecamatan serta Rumah Sakit, Kantor Kesbangpol, Puskesmas, Kelurahan dan Unit Pelaksana Teknis.
7. Disiplin adalah kewajiban dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil dalam mematuhi segala ketentuan yang berlaku.

8. Hari Kerja adalah hari efektif bekerja bagi Pegawai Negeri Sipil;
9. Jam Kerja adalah waktu kerja bagi Pegawai Negeri Sipil ;
10. Apel Kerja adalah suatu kegiatan untuk mengetahui hadir atau tidaknya Pegawai Negeri Sipil sebelum melaksanakan aktifitas kerja;
11. Briefing adalah komunikasi tatap muka Kepala SKPD dengan Pegawai Negeri Sipil dibawahnya untuk menjalankan tugas sehari-hari dan untuk menyampaikan langsung kebutuhan dan informasi kepada para Pegawai Negeri Sipil.

## **BAB II HARI DAN JAM KERJA**

### **Pasal 2**

- (1) Hari Kerja SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng ditetapkan 5 (lima) hari kerja yaitu mulai dari Senin sampai dengan Jum'at dengan jumlah jam kerja sebanyak 37 jam 30 menit per minggu diluar jam istirahat dengan ketentuan :
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.15–16.00 WITA.  
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 – 12.30 WITA.
  - b. Hari Jum'at : Pukul 07.00 – 11.30 WITA.
- (2) Hari Kerja bagi SKPD yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja yaitu mulai dari Senin sampai dengan Sabtu dengan jumlah jam kerja sebanyak 37 jam 30 menit per minggu dengan ketentuan :
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.15– 14.00 WITA.
  - b. Hari Jum'at : Pukul 07.00– 11.30 WITA.
  - c. Hari Sabtu : Pukul 07.15– 13.15 WITA.
- (3) Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan dan tidak boleh diganggu untuk kegiatan-kegiatan lain diluar kedinasan.
- (4) Selama jam kerja Pegawai Negeri Sipil diwajibkan untuk memakai Pakaian Dinas lengkap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan hari dan jam kerja dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 3**

- (1) SKPD yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu SKPD yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sifatnya mendesak dan atau mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas/UPT yang beroperasi 24 jam, Pemadam Kebakaran, Pelayanan Kebersihan maupun pelayanan lainnya yang sejenis, Satuan Polisi Pamong Praja, Petugas Retribusi, dan Petugas Pengaturan Lalu Lintas.
- (2) Lembaga Pendidikan PAUD, TK, SD dan SLTP atau yang sederajat, pengaturan jam kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bagi unit kerja yang memberikan pelayanan selama 24 jam maka pengaturan jam kerja diatur oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (4) Kepala SKPD wajib mengawasi disiplin Pegawai Negeri Sipil di masing-masing unit kerjanya untuk mematuhi hari kerja, jam masuk kerja dan jam pulang kerja dengan baik dan tertib.

### **BAB III PELAKSANAAN APEL KERJA, BRIEFING DAN FINGER PRINT**

#### **Pasal 4**

- (1) Untuk menunjang tertib jam kerja, setiap Pegawai Negeri Sipil diwajibkan mengikuti apel kerja dan/atau briefing yang diselenggarakan pada pagi hari;
- (2) Apel pagi diselenggarakan pada hari Senin sampai hari Kamis pada pukul 07.30 WITA dan hari Jumat pada pukul 07.00 WITA.
- (3) Briefing diselenggarakan setiap pagi bagi SKPD yang tidak melaksanakan apel kerja yang pengaturannya ditentukan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanakan *finger print* (absensi elektronik) dilakukan Pegawai Negeri Sipil setiap hari kerja sesuai jam kerja yang telah ditetapkan, dengan pengaturan sebagai berikut.
  - a. Pagi hari (Senin-Kamis)                      pukul 07.15 WITA
  - b. Siang hari (Senin-Kamis)                      pukul 13.00 WITA
  - c. Sore hari (Senin-Kamis)                      pukul 16.00 WITA
  - d. Pagi hari (Jumat)                                pukul 07.00 WITA
  - e. Siang hari (Jumat)                                pukul 11.30 WITA
- (5) Pelaksanakan *finger print* (absensi elektronik) yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja dilakukan pada jam masuk kerja dan pulang kerja ;
- (6) Penggunaan absensi manual dilaksanakan pada kegiatan Upacara Bendera yang dikoordinir Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dibantu Satuan Polisi Pamong Praja.
- (7) Pelaksanaan upacara bendera setiap hari Senin, upacara Hari kesadaran Nasional dan upacara Hari Besar Nasional lainnya disesuaikan dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (8) Kepala SKPD wajib melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Apel Kerja, Briefing dan Finger Print di masing-masing unit kerjanya.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 16 Tahun 2011 tentang Disiplin Pakaian dan Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 164) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 3 Oktober 2018

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 8 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**ABDUL WAHAB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2018 NOMOR 55**